

Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung dengan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Sukmaria Mayarnis¹, Didi Syaputra²

¹Universitas Islam Indragiri, ²Institut Teknologi dan Sains Meranti
mayarnissukmaria@gmail.com ¹, syaputradiddy@gmail.com ²

Kata Kunci:

Bayi Tabung
Sewa Rahim
Hak Waris

Abstract

The advancement of assisted reproductive technology, particularly in vitro fertilization using surrogacy services, has brought significant legal implications in the fields of family law and inheritance law in Indonesia. This study aims to analyze the legal status of children born through IVF with surrogacy and its implications on inheritance rights from the perspective of Indonesian civil law. Using a normative juridical method with statutory and literature review approaches, this research focuses on legal interpretation and analysis of existing legal provisions. The findings reveal that Indonesian civil law currently lacks specific regulations addressing the legal status of children born through surrogacy, resulting in legal uncertainty concerning parental recognition and inheritance rights. This situation poses a risk of depriving children of their rightful inheritance from their biological parents, despite their genetic legitimacy as heirs. Therefore, clear and comprehensive regulations are necessary to ensure legal certainty and protection of the rights of children born via IVF with surrogacy. Such regulations are expected to accommodate the development of reproductive technology and uphold the principles of child protection within Indonesia's national legal system as a state of law committed to human rights.

Abstrak

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu, khususnya metode bayi tabung yang menggunakan jasa sewa rahim, membawa dampak signifikan terhadap aspek hukum dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sewa rahim serta implikasinya terhadap hak waris dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka, yang berfokus pada interpretasi hukum dan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa saat ini hukum perdata Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur status hukum anak hasil sewa rahim, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pengakuan orang tua dan hak waris anak tersebut. Hal ini menimbulkan risiko hilangnya hak anak atas warisan dari orang tua biologisnya, meskipun secara genetik mereka adalah pewaris yang sah. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi anak-anak yang lahir melalui metode bayi tabung dengan jasa sewa rahim. Regulasi tersebut diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan teknologi reproduksi serta prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Corresponding Author:

Didi Syaputra
Institut Teknologi dan Sains Meranti
syaputradiddy@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” (Indonesia, 2002) Hal ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas warga negara dan penyelenggara pemerintahan harus tunduk pada hukum, termasuk dalam hal status kewarganegaraan, hubungan keluarga, dan hak waris. Dalam negara hukum, kepastian dan perlindungan hukum atas status anak menjadi krusial, karena status ini memengaruhi hak-hak keperdataan seseorang sejak ia dilahirkan, termasuk hak untuk mewarisi.

Di sisi lain, kemajuan teknologi di bidang reproduksi telah menciptakan bentuk-bentuk baru hubungan keluarga yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum nasional. Salah satunya adalah praktik bayi tabung yang dilakukan melalui metode sewa rahim (*surrogate motherhood*), yaitu suatu metode di mana embrio hasil pembuahan pasangan suami-isteri ditanamkan ke dalam rahim perempuan lain yang bersedia mengandung anak tersebut. Perempuan ini disebut ibu pengganti atau *surrogate mother*. (Judiasih & Dajaan, 2017) Praktik ini banyak diminati oleh pasangan yang mengalami infertilitas, memiliki gangguan kesehatan, atau tidak mampu secara medis untuk mengandung sendiri.

Permasalahan muncul ketika anak hasil proses sewa rahim lahir, tetapi status hukum anak tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. KUHPerdota sebagai salah satu sumber hukum waris di Indonesia mendasarkan pewarisan pada adanya hubungan darah atau hubungan sah dalam keluarga melalui pernikahan. Dalam praktik sewa rahim, walaupun anak secara biologis adalah keturunan dari pasangan yang menyumbangkan sel telur dan sperma, secara hukum anak justru dilahirkan oleh ibu pengganti yang tidak memiliki hubungan darah. (Lahia, 2017) Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: siapakah yang sah dianggap sebagai ibu dari anak tersebut dan kepada siapa anak tersebut berhak mewarisi.

Dalam hukum Indonesia, belum terdapat pengaturan yang eksplisit terkait status hukum anak hasil bayi tabung yang dilahirkan melalui sewa rahim. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang telah mengatur secara jelas. Di Inggris, misalnya, pengaturan tentang pengakuan hukum terhadap anak hasil *surrogate* diatur dalam *Human Fertilisation and Embryology Act 2008* yang memungkinkan pasangan biologis untuk memperoleh status hukum sebagai orang tua anak melalui *parental order*. (Kaur, 2021) Sedangkan di Indonesia, peraturan mengenai teknologi reproduksi baru sebatas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Reproduksi Berbantu, namun tidak menjangkau aspek hukum keperdataan seperti waris dan status anak. (Zatila et al., 2025)

Situasi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dalam kondisi demikian, pengadilan dan masyarakat hukum dipaksa untuk melakukan interpretasi dan konstruksi hukum terhadap aturan-aturan yang ada, termasuk menafsirkan ketentuan dalam KUH Perdata mengenai kelahiran dan hubungan keluarga. Padahal dalam konsep negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya secara jelas, termasuk hak anak terhadap pewarisan.

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan independen dalam sistem hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, anak yang sah berhak mewarisi dari orang tuanya. Namun, dalam praktik sewa rahim, jika anak tersebut tidak diakui secara hukum oleh orang tua biologisnya atau tidak dilakukan adopsi secara formal, maka kedudukan anak dalam pewarisan menjadi lemah, bahkan bisa dianggap tidak memiliki hak waris sama sekali menurut hukum positif yang berlaku saat ini. (Rhumaisha, 2024)

Permasalahan ini diperparah dengan belum adanya kesatuan pandangan dalam doktrin dan praktik peradilan di Indonesia mengenai status hukum anak hasil bayi tabung. Sebagian hakim cenderung menggunakan pendekatan formal berdasarkan akta kelahiran dan siapa yang melahirkan, sementara sebagian lainnya mencoba menerapkan pendekatan biologis dan keadilan substantif. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan anak sebagai pihak yang paling rentan. (Sonitri, n.d.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan waris anak hasil bayi tabung yang menggunakan sewa rahim dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, tulisan ini akan mengkaji sejauh mana hukum yang berlaku saat ini mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris anak hasil sewa rahim, serta memberikan rekomendasi reformulasi hukum kedepan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi dokumen atau data sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku serta pengaruhnya terhadap kedudukan anak hasil bayi tabung dengan sewa rahim dalam kaitannya dengan hak waris menurut hukum perdata Indonesia. (Soekanto, 2007)

3. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung dengan Sewa Rahim dalam Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu, khususnya bayi tabung dan praktik rahim sewa (surrogate mother), telah mewarnai dinamika hukum keluarga dan waris di Indonesia dengan berbagai tantangan baru yang kompleks. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip *mater semper certa est*—ibu adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut—menjadi dasar utama penentuan status hukum anak.¹ Namun, bayi tabung dengan sewa rahim menghadirkan dilema karena anak lahir dari rahim wanita lain selain ibu biologis, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pengakuan hukum. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian kepastian hukum anak terkait status kewarganegaraan, hak identitas, serta hak warisnya. Belum adanya regulasi khusus yang mengatur bayi tabung dengan rahim sewa di Indonesia memperparah situasi ini, sehingga anak yang lahir dari rahim sewa seringkali dikategorikan sebagai anak luar kawin atau anak angkat dalam pencatatan kelahiran resmi (Sudjono et al., 2025).

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya memang mengatur prosedur medis bayi tabung, tetapi tidak memberikan pengaturan dengan tegas terkait aspek perlindungan hukum anak hasil bayi tabung dan rahim sewa. Pemerintah Indonesia secara eksplisit belum mengakomodasi status anak tersebut sehingga menimbulkan persoalan serius dalam kaitannya dengan pengakuan nasab, hak waris, hingga administrasi kependudukan.

Posisi hukum anak ini berada di titik konflik antara ketentuan hukum yang mengakui ibu sebagai pihak yang melahirkan secara fisik dan kenyataan biologis serta sosial bahwa anak tersebut memiliki orang tua biologis yang berbeda. Di sini, hukum Indonesia cenderung belum mampu menjawab fenomena baru ini secara memadai karena belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi reproduksi berbantu (Akbar et al., 2024).

Dalam praktek peradilan, penyelesaian status hukum anak hasil sewa rahim kerap mengandalkan putusan sela atau keputusan yang bersifat kasuistik, yang mengakibatkan inkonsistensi hukum dan ketidakpastian perlindungan hak anak. Hal ini menambah kompleksitas perlindungan hukum anak dan keluarganya, serta berpotensi menimbulkan sengketa waris yang sulit diselesaikan tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas (Baroroh, 2022).

Secara hukum Islam, yang berpengaruh besar di Indonesia, praktik sewa rahim juga kontroversial dan umumnya dilarang karena bertentangan dengan prinsip nasab. MUI dan sejumlah ulama menilai anak yang lahir dari rahim pengganti tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga hak warisnya pun tidak diakui dalam hukum Islam (Honainah et al., 2023). Ini menimbulkan ketidakharmonisan antara hukum nasional dan hukum agama yang menjadi tantangan tambahan.

Sebagai solusi, para pakar hukum mengusulkan perlunya pembuatan regulasi khusus yang mengatur sewa rahim secara eksplisit, meliputi pengakuan status hukum anak, hak waris, dan mekanisme administratif pencatatan kelahiran yang adaptif. Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum, proteksi hak anak, serta menjembatani harmonisasi antara hukum nasional dan norma sosial agama. Referensi contoh dari mekanisme parental order di Inggris menjadi acuan pengelolaan hak orang tua biologis dan ibu pengganti secara hukum yang dapat diadaptasi di Indonesia (Akbar et al., 2024).

Dengan demikian, perkembangan bayi tabung dan rahim sewa menuntut pembaharuan hukum yang komprehensif agar mampu mengakomodasi kemajuan teknologi sekaligus melindungi hak dan kepentingan anak serta para pihak yang terlibat secara adil dan berkeadilan.

3.2 Pengaturan Hukum Perdata Indonesia terkait Status Hukum Anak Hasil Bayi Tabung yang Dilahirkan Melalui Sewa Rahim

Pengaturan hukum perdata Indonesia terkait status hukum anak hasil bayi tabung yang dilahirkan melalui sewa rahim masih sangat terbatas dan belum ada aturan khusus yang mengaturnya secara eksplisit. KUHPerdata lebih mengacu pada prinsip *mater semper certa est* yang menyatakan bahwa ibu adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut. Akibatnya, dalam konteks bayi tabung dengan sewa rahim, ibu yang secara fisik mengandung dan melahirkan dianggap sebagai ibu sah menurut hukum, meskipun secara biologis bukanlah ibu genetis anak tersebut. (Burgerlijk Wetboek, 2007)

¹ Letezia Tobing (2013). *Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim*. Link akses <https://www.hukumonline.com/>.

Selain itu, belum ada regulasi yang mengatur pengakuan status anak hasil teknologi reproduksi berbantu, termasuk yang lahir melalui rahim sewa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa terkait nasab dan hak waris anak tersebut. Peraturan kesehatan yang mengatur prosedur medis bayi tabung pun belum mengatur aspek hukum perdata dan status anak secara rinci.

Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang telah memiliki regulasi khusus untuk mengatur status hukum anak hasil rahim sewa, misalnya dengan adanya *parental order* di Inggris yang mengalihkan hak orang tua secara hukum kepada pasangan yang menggunakan jasa rahim sewa. Di Indonesia, ketidakjelasan ini juga diperparah oleh norma sosial dan agama yang mengakui ibu adalah perempuan yang melahirkan, sehingga anak dari rahim sewa menghadapi tantangan dalam pengakuan statusnya.

Selain prinsip *mater semper certa est* yang masih menjadi dasar hukum ibu dalam KUHPerdata, perkembangan teknologi reproduksi berbantu seperti bayi tabung dan rahim sewa menimbulkan dilema hukum baru. Secara biologis, anak yang lahir dari rahim sewa memiliki ibu genetis (donor ovum) dan ibu pengganti (yang mengandung dan melahirkan). Namun, hukum Indonesia hingga kini belum mengakomodasi dualitas ini secara tegas. (Nursanthy, 2017)

Ketiadaan regulasi khusus ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak dan para pihak yang terlibat, termasuk dalam hal pencatatan kelahiran. Di lapangan, pencatatan kelahiran mensyaratkan nama ibu yang melahirkan secara fisik, sehingga ibu biologis dan ayah biologis sering kali tidak tercatat secara resmi, yang berdampak pada status hukum anak. Hal ini bisa mengakibatkan anak kesulitan mendapatkan identitas hukum yang sah dan berimplikasi pada hak-hak hukum lainnya, seperti waris, kewarganegaraan, dan hak asuh. (Adi, 2022)

Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan aturan yang ada karena belum ada yurisprudensi atau pedoman hukum yang jelas mengenai bayi tabung dengan rahim sewa di Indonesia. Berbeda dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang telah mengembangkan kerangka hukum untuk mengatur hubungan hukum antara anak hasil rahim sewa dengan orang tua yang sah melalui kontrak dan pengakuan hukum

Di sisi lain, norma agama dan budaya di Indonesia yang kuat menjadikan ibu yang melahirkan sebagai ibu yang sah secara sosial dan hukum Islam. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum dan tokoh agama mengenai bagaimana status nasab dan hak waris anak dari rahim sewa diatur. Karena itu, regulasi yang jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus menjaga nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia.

Perkembangan teknologi reproduksi seperti bayi tabung dengan sewa rahim tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak signifikan pada aspek sosial dan psikologis anak serta keluarga yang terlibat. Anak hasil rahim sewa seringkali menghadapi stigma sosial dan kesulitan dalam penerimaan di masyarakat karena ketidakpastian status hukum dan norma budaya yang masih kuat mengedepankan hubungan biologis dan kelahiran secara alami. (Arikhman, 2021)

Dari sisi perlindungan hak anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Namun, tanpa kepastian status hukum yang jelas, anak hasil bayi tabung dengan sewa rahim bisa mengalami kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti kewarganegaraan, pendidikan, dan warisan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus menjadi prioritas dalam penyusunan regulasi yang mengatur teknologi reproduksi berbantu. (Republik Indonesia, 2014)

Selain itu, peran negara sangat penting dalam menjamin hak-hak anak ini melalui pembentukan kebijakan yang inklusif dan perlindungan yang menyeluruh, termasuk penyediaan mekanisme pencatatan dan pengakuan hukum yang adaptif terhadap kemajuan teknologi medis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia yang mewajibkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak, sebagai bagian dari supremasi hukum.

Secara sosial, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak hasil rahim sewa. Pendekatan ini penting untuk membangun kesadaran bahwa perkembangan teknologi reproduksi merupakan bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan yang harus diiringi dengan perlindungan hak dan martabat manusia, termasuk anak yang lahir dari proses tersebut. Terakhir, regulasi dan perlindungan juga harus memperhatikan kesejahteraan ibu pengganti agar tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran hak perempuan. Hal ini penting agar praktik rahim sewa tidak menjadi praktik komersial yang merugikan pihak-pihak yang rentan.

3.3 Hambatan Hukum dalam Penetapan Kedudukan Waris bagi Anak Hasil Bayi Tabung dengan Sewa Rahim di Indonesia

Hambatan utama dalam penetapan kedudukan waris bagi anak hasil bayi tabung dengan sewa rahim dalam hukum Indonesia adalah tidak adanya pengaturan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau

perkawinan dengan pewaris. (Burgerlijk Wetboek, 2007) Dalam praktik sewa rahim, anak lahir dari perempuan yang secara hukum tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria atau pasangan yang menyediakan sperma atau ovum. Hal ini mempersulit pembuktian hubungan hukum sebagai syarat untuk mewaris.

Selain itu, Pasal 284 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dalam praktik bayi tabung dengan sewa rahim, sering kali tidak terjadi hubungan pernikahan antara ibu pengganti dan orang tua genetik, yang berakibat anak tidak memenuhi syarat sebagai anak sah. Jika anak dianggap sebagai anak luar kawin, maka berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata, hak waris anak luar kawin sangat terbatas dan hanya mendapatkan sebagian dari warisan. (Burgerlijk Wetboek, 2007) Hal ini menyebabkan anak dari rahim sewa sangat dirugikan secara hukum, khususnya dalam pembagian waris.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, juga tidak secara eksplisit mengatur bagaimana pencatatan kelahiran anak dari ibu pengganti. Dalam praktik, akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu yang melahirkan, bukan ibu biologis. Hal ini didasarkan pada asas hukum perdata *mater semper certa est*, yakni ibu dari seorang anak adalah perempuan yang melahirkannya. (24, 2013) Ketentuan ini berdampak pada legalitas status anak dalam hubungan hukum keperdataan, termasuk hak waris.

Hambatan lain juga berasal dari belum adanya yurisprudensi atau putusan pengadilan yang menjadi rujukan tetap dalam kasus sewa rahim dan kedudukan waris anaknya. Sehingga, ketika perkara serupa diajukan, hakim cenderung menafsirkan berdasarkan pengetahuan pribadi dan nilai moral masing-masing. Ini menciptakan inkonsistensi hukum dan ketidakpastian hukum yang berdampak pada perlindungan hak anak. Di negara lain seperti Inggris, ada mekanisme *parental order* yang memungkinkan pengalihan hak sebagai orang tua dari ibu pengganti ke pasangan biologis, namun di Indonesia, sistem semacam ini belum tersedia.

Terlebih lagi, konflik antara hukum nasional dan hukum agama kerap menjadi sumber hambatan dalam penetapan waris anak hasil sewa rahim. Misalnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa anak yang lahir dari rahim sewa tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dan praktik tersebut haram dilakukan. (Saputri & Syarofi, 2025) Pandangan ini secara sosiologis sangat memengaruhi cara pandang masyarakat dan pejabat pencatatan sipil, yang akhirnya berdampak pada penetapan status hukum anak, termasuk hak warisnya. Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjamin hak anak untuk diakui secara hukum, termasuk hak atas identitas dan asal-usul, namun implementasinya masih minim.

Secara keseluruhan, hambatan hukum terhadap penetapan hak waris anak hasil bayi tabung dengan rahim sewa terjadi karena kekosongan hukum nasional, tidak sinkronnya antara hukum nasional dan agama, serta belum tersedia sistem pencatatan yang mengakomodasi dinamika teknologi reproduksi modern. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan hukum dan harmonisasi antara sistem hukum yang berlaku agar mampu melindungi hak-hak anak dalam segala bentuk kelahirannya.

3.4 Perspektif Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Nasab dan Kewarisan

Dalam hukum Islam di Indonesia, yang memengaruhi sebagian besar aspek hukum keluarga dan waris, praktik sewa rahim secara tegas ditolak dan dianggap haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI Nomor KEP-952/MUI/XI/1990, yang masih menjadi acuan sampai saat ini, menyatakan bahwa tindakan sewa rahim menimbulkan ketidakjelasan nasab (garis keturunan) dan kewarisan anak, sehingga mudharat atau kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahatnya (keuntungan) (Atikah, 2021).

Dalam konteks ini, MUI menegaskan bahwa legalitas nasab dalam Islam hanya diakui untuk anak yang lahir dari rahim ibu yang memang merupakan istri sah dan yang mengandung serta melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang lahir dari proses sewa rahim tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologis pasangan yang menyediakan sperma dan ovum karena hubungan biologis dan sosial terputus. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa nasab anak melekat pada ibu yang mengandung dan melahirkan; seluruh hak dan kewajiban kewarisan juga mengikuti garis nasab tersebut.

Sebagian ulama dan pakar fikih di Indonesia bahkan menolak segala bentuk sewa rahim karena dianggap bertentangan dengan prinsip kemurnian nasab dan menyimpang dari ketentuan syariat yang menegaskan ikatan perkawinan sebagai dasar utama pengakuan status anak. Beberapa bentuk sewa rahim, misalnya penggunaan ovum atau sperma orang yang bukan pasangan suami istri yang sah, diperketat lagi karena menyebabkan kekhawatiran terjadinya percampuran nasab dan ketidakjelasan kewarisan (Honainah et al., 2023).

Akibatnya, dalam hukum waris Islam juga berlaku bahwa anak hasil dari rahim sewa hanya memiliki hak waris terhadap ibu pengganti yang mengandung dan melahirkan, bukan terhadap pasangan biologis. Hak waris ini sangat berbeda dari anak sah yang lahir dalam perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakpastian perlindungan dan pengakuan hukum anak tersebut dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Honainah et al., 2023).

Pandangan hukum Islam ini menambah lapisan kompleksitas sekaligus menjadi hambatan signifikan bagi penetapan kedudukan hukum dan hak waris anak hasil bayi tabung dengan sewa rahim dalam sistem hukum nasional, yang pada sisi lain juga belum memiliki regulasi khusus. Karenanya, harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum adat, hukum perdata nasional, dan hukum agama perlu dilakukan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak anak sesuai nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia.

3.5 Perlunya Regulasi Khusus dan Harmonisasi Hukum

Ketidakpastian hukum yang meliputi praktik sewa rahim (*surrogacy*) dan status hukum anak hasil teknologi reproduksi berbantu (bayi tabung) menimbulkan kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi yang tegas, khusus, dan komprehensif. Saat ini, praktik sewa rahim belum diakui oleh aturan perundang-undangan nasional, bahkan terdapat larangan eksplisit terhadap penyewaan rahim yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Maulida & Barkatullah, 2025).

Peraturan tersebut menegaskan bahwa teknik reproduksi berbantu yang diizinkan hanyalah bayi tabung yang benihnya berasal dari pasangan suami istri yang sah dan diimplantasikan pada rahim istri, sehingga praktik menggunakan rahim pihak ketiga sebagai ibu pengganti tidak diizinkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini menyebabkan kompleksitas yang signifikan terkait status hukum anak yang lahir dari sewa rahim, seperti ketidakjelasan nasab, hak waris, pencatatan administrasi, dan hak identitas anak.

Regulasi khusus yang mengatur praktik sewa rahim akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengakomodasi perkembangan teknologi medis sekaligus menjaga kepentingan semua pihak: anak, ibu pengganti, dan pasangan biologis. Regulasi ini diperlukan agar dapat mengatur pengakuan status hukum anak dengan jelas, termasuk pengaturan nasab, hak kewarisan, serta pengaturan pencatatan administrasi kependudukan secara integratif dan transformatif terhadap situasi baru. Regulasi ini juga harus mengatur perlindungan hukum dan sosial bagi ibu pengganti agar tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran hak.

Lebih jauh, keberadaan regulasi khusus juga akan mendorong kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pengadilan dalam menafsirkan dan memutus perkara yang berkaitan dengan bayi tabung dan sewa rahim, menghindari disharmoni dan ketidakseragaman putusan yang selama ini terjadi akibat kekosongan yurisprudensi di Indonesia (Khairunnisa, 2024).

3.6 Dampak Sosial dan Perlindungan Hak Anak

Dalam konteks sosial, anak hasil bayi tabung dengan rahim sewa menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan bermakna signifikan. Secara umum, masyarakat Indonesia masih sangat mengedepankan nilai-nilai budaya dan agama yang menekankan hubungan biologis serta hubungan ibu yang melahirkan sebagai penentu utama status anak. Oleh karena itu, anak yang lahir melalui rahim sewa sering kali mengalami stigma sosial dan diskriminasi dari masyarakat yang belum sepenuhnya menerima fenomena ini sebagai bagian dari kemajuan teknologi medis (Arikhman, 2021).

Stigma sosial ini bisa berupa perlakuan tidak setara dari lingkungan keluarga, tetangga, hingga komunitas sekitar, yang kadangkala menimbulkan rasa keterasingan dan berpengaruh pada psikologis anak tersebut. Krisis identitas menjadi masalah utama, di mana anak tidak jelas mengetahui ibu biologisnya dan sering kali tidak mendapatkan pengakuan penuh dalam sistem hukum maupun sosial (Arikhman, 2021). Ketidakjelasan nasab ini juga berdampak pada kesulitan anak memperoleh identitas kependudukan, dokumen resmi seperti akta kelahiran, hingga pengakuan administratif lain yang menjadi dasar hak-hak sipil.

Selain itu, dampak psikologis dan emosional bagi anak juga tidak bisa diabaikan. Anak dapat mengalami rasa kebingungan, kehilangan rasa aman, dan ketidakpastian masa depan yang terkait dengan status hukum dan pengakuan sosialnya.² Anak yang tidak mendapat pengakuan resmi juga berisiko mengalami kesulitan dalam memperoleh hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang layak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014).

Dari sisi perlindungan, negara harus mengambil peran aktif dalam memastikan anak hasil rahim sewa mendapat perlindungan hukum menyeluruh. Di antaranya adalah memberikan kepastian identitas, menjamin akses hak pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap diskriminasi. Kewajiban ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi atas apapun latar belakangnya (Republik Indonesia, 2014).

Selain perlindungan anak, sosialisasi dan edukasi masyarakat menjadi kunci penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa perkembangan teknologi reproduksi berbantu seperti bayi tabung dan sewa rahim adalah bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan harus disikapi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya martabat dan hak anak (Arikhman, 2021). Sosialisasi ini juga bermanfaat untuk mengubah paradigma masyarakat yang masih

² Tirto (2019). *Praktik Sewa Rahim dan Dampak Psikologisnya untuk Anak*. Link akses <https://tirto.id/>.

kaku terhadap konsep nasab dan ibu, sehingga muncul kesadaran untuk menerima anak hasil rahim sewa sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat.

Singkatnya, aspek sosial dan perlindungan hak anak hasil rahim sewa memerlukan perhatian serius dari negara dan masyarakat secara menyeluruh agar anak tidak hanya diakui secara hukum tetapi juga diterima secara sosial dan mendapatkan perlindungan penuh sesuai hak asasinya.

3.7 Aspek Etika dan Perlindungan Ibu Pengganti

Aspek etika dan perlindungan bagi ibu pengganti (*surrogate mother*) sangat penting untuk diperhatikan agar praktik sewa rahim tidak menimbulkan eksploitasi dan kerugian bagi perempuan yang rentan. Di Indonesia, meskipun praktik ini belum memiliki dasar hukum yang jelas dan umumnya dilarang oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta norma sosial dan agama, isu perlindungan ibu pengganti menjadi perhatian kritis yang harus diatur secara khusus.³

Ibu pengganti menghadapi risiko kesehatan fisik selama kehamilan, seperti preeklamsia, diabetes gestasional, dan komplikasi persalinan yang berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Dari sisi psikologis, dilema mental sangat besar karena ibu pengganti harus menjalani proses kehamilan sambil menyiapkan diri untuk melepas bayi yang telah dibawanya selama sembilan bulan. Keterikatan emosional ini bisa menimbulkan tekanan berat yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan gangguan mental jangka panjang.⁴

Selain itu, ibu pengganti sering berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan sosial. Tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat, mereka dapat mengalami eksploitasi, ditipu oleh janji-janji kontrak, atau dicabut hak-hak kesehatannya pasca persalinan. Ketidakjelasan status hukum memperparah risiko ini, karena ibu pengganti sulit menuntut haknya jika terjadi perselisihan kontrak (Qintarawati, 2023).

Dalam tataran etika, praktik sewa rahim menimbulkan berbagai pertanyaan moral, termasuk apakah persetujuan ibu pengganti benar-benar bebas dari tekanan sosial atau ekonomi. Banyak diskusi menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa kesepakatan sewa rahim dibuat secara sukarela tanpa paksaan dan dengan informasi yang lengkap (Arikhman, 2021).

Negara perlu mengatur mekanisme pengawasan yang ketat dan perlindungan hak kesehatan ibu pengganti, termasuk akses ke layanan medis yang memadai dan dukungan psikologis selama proses kehamilan dan pasca persalinan. Selain itu, perlu diatur keadilan sosial, misalnya standar kompensasi dan hak-hak kerja yang adil serta perlindungan hukum agar ibu pengganti tidak menjadi korban praktik komersialisasi yang merugikan.⁵

Saran hukum dari para akademisi dan praktisi juga menekankan pentingnya regulasi yang melibatkan pemangku kepentingan, transparansi kontrak, edukasi publik terkait risiko dan hak ibu pengganti, serta pengawasan oleh lembaga resmi agar praktik ini berjalan sesuai norma hukum dan etika yang berlaku (Sinaga & Lewiandy, 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perdata Indonesia belum secara eksplisit mengatur status hukum anak hasil bayi tabung yang dilahirkan melalui sewa rahim. KUHPerdata masih berpegang pada asas tradisional yang mensyaratkan hubungan darah atau sahnya perkawinan sebagai dasar pengakuan hukum terhadap anak dan hak warisnya. Dalam praktiknya, anak yang lahir melalui rahim perempuan pengganti tidak otomatis mendapatkan pengakuan sebagai anak sah dalam sistem hukum Indonesia, karena tidak ada ketentuan yang mengatur tentang siapa yang dianggap sebagai orang tua sah secara hukum dalam praktik sewa rahim.

Selain itu, terdapat berbagai hambatan hukum dalam penetapan kedudukan waris anak dari praktik sewa rahim, antara lain kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan, tidak sinkronnya antara hukum nasional dan hukum agama, serta belum tersedianya mekanisme administrasi yang mengakomodasi teknologi reproduksi buatan. Ketiadaan yurisprudensi dan kebijakan yang komprehensif juga memperkuat ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada perlindungan hak-hak anak tersebut, termasuk hak untuk mewarisi dari orang tua biologisnya.

³ Narasi TV (2024). "Mengenal Surrogate Mother atau Ibu Pengganti dan Aturan Hukumnya di Indonesia". Link akses <https://narasi.tv/>.

⁴ LK2FHUI (2024). "Meretas Rantai Dilema antara Hak Asasi dan Komersialisasi dalam Praktik Surrogate Mother". Link akses <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/>.

⁵ Alodokter (2025). "Surrogate, Inilah yang Harus Diketahui Sebelum Menjalannya". Link akses <https://www.alodokter.com/>.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Pemerintah perlu segera membentuk peraturan khusus yang mengatur tentang status hukum anak dari hasil teknologi reproduksi, termasuk dari sewa rahim, agar terdapat kejelasan dalam kedudukan hukum anak serta hubungannya dengan hak waris.
2. Revisi terhadap KUHPerdota maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan perlu dilakukan, terutama dalam hal pengakuan terhadap anak berdasarkan asal genetik dan bukan hanya berdasarkan ibu yang melahirkan, agar tidak terjadi pengabaian hak sipil anak dalam sistem hukum.
3. Diperlukan koordinasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Mahkamah Agung, guna merumuskan standar hukum yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara sejenis agar tidak terjadi disparitas putusan.
4. Perlu ada sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan aparat pencatat sipil tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir melalui teknologi medis, agar mereka tidak menjadi korban kekosongan hukum.
5. Kehadiran fatwa keagamaan yang memperjelas kedudukan anak hasil sewa rahim dapat dijadikan referensi etik dan moral, namun tetap perlu diseimbangkan dengan pendekatan hukum positif yang menjamin hak-hak anak sebagai subjek hukum yang utuh.

REFERENSI

- 24, U.-U. N. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1–104.
- Adi, R. (2022). Perlindungan Hak Anak Dari Surrogate Mother Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 57–67.
- Akbar, M., Ali, M., & Markus, D. P. (2024). Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Judge : Jurnal Hukum*, 05(02), 109–119.
- Arikhman, N. (2021). Tinjauan Sosial, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 7(2).
- Atikah, D. (2021). *Status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Baroroh, K. (2022). Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(2), 45–52.
- Burgerlijk Wetboek. (2007). *KUHP: Kitab UU Hukum Perdata*.
- Honainah, H., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim perspektif hukum Islam. *Rechtenstudent*, 4(1), 63–77.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal Mpr Ri.
- Judiasih, S. D., & Dajaan, S. S. (2017). Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 141–150.
- Kaur, A. (2021). The implications of the gender-based prohibitions relating to human germline genome editing in the Human Fertilisation and Embryology Act. *Reproductive BioMedicine Online*, 42(2), 457–462.
- Khairunnisa, K. (2024). *Analisis Hukum terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Universitas Malikussaleh.
- Lahia, D. (2017). Aspek hukum terhadap bayi tabung dan sewa rahim dari perspektif hukum perdata. *Lex Privatum*, 5(4).
- Maulida, M., & Barkatullah, A. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3393–3402.
- Nursanthy, A. T. R. (2017). Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia. *The Juris*, 1(2), 135–174.
- Qintarawati, A. (2023). Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 29–39.
- Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014. *UU Perlindungan Anak*, 48.
- Rhumaisha, R. (2024). Fenomena Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1658–1667.
- Saputri, E., & Syarofi, A. (2025). Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perpektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 7–16.
- Sinaga, C. A., & Lewiandy, L. (2023). Keabsahan Surrogate Mother Menurut Hukum Positif Di Indonesia dengan Peraturan Di Negara Inggris, Denmark dan Belgia. *UNES Law Review*, 6(2), 6330–6337.

- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sonitri, R. (n.d.). *Status Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Bengkulu.
- Sudjono, C. S. P., Lambonan, M. L., & Dapu, F. M. (2025). Analisis Hukum Terhadap Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Metode Sewa Rahim Atau Ibu Pengganti Dalam Perspektif. *Lex Privatum*, 15(3).
- Zatila, F., Yandi, R., & Zuwanda, R. (2025). Kontroversi Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2025: Dampaknya terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 30–37.